



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 72 / Kept/ 403.013/ 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/31/Kept/403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara garis besar menyatakan Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah;

c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/31/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magetan;

d. bahwa sehubungan mutasi jabatan anggota Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magetan, maka terhadap Lampiran Keputusan Bupati

Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf c , perlu diadakan penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/31/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/31/Kept/403.013/2021 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 72 /Kept/403.013/2022

TANGGAL : 8 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pembina	1. Bupati Magetan	
II	Ketua	2. Wakil Bupati Magetan	
III	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
V	Anggota	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
		1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;	
		2. Kepala Dinas Kesehatan;	
		3. Kepala Dinas Sosial;	
		4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	
		5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;	
		6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;	
		7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	
		8. Inspektur;	

1	2	3	4
VI		<p>9. 3 (tiga) Orang Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;</p> <p>2 (dua) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.</p>	<p>1. DWI NURMA NINGSIH, STP, M.Si</p> <p>2. MAHESA KURNIAWAN FADLI, S.IP.M.Hum</p> <p>3. RORI DWIYANTORO, S.E</p> <p>1.M.ARIFIN,S.IP</p> <p>2.YUDHA INDRA,S.AP</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004